

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR MITRA GEMA MANDIRI
TAHUN 2016**

Jalan Raya Ajibarang Nomor 12A Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.				4		Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang independen.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.				4		Direksi belum bisa konsisten.
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			3			Ya, direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris.
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.				4		Direksi belum sepenuhnya menerapkan musyawarah mufakat.
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.					5	Banyak temuan biaya dan fasilitas diluar ketentuan RUPS.
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.				4		Direksi belum bisa membudayakan pembelajaran secara baik.
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.				4		Direksi belum mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.
	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.				4		Direksi belum memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dengan baik.
	Jumlah Jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	24	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9,0	96,0	25,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					130	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8					16	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					6,5	

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR MITRA GEMA MANDIRI
TAHUN 2016**

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (pilar) utama yaitu ;

- a. Transparansi (transparancy)
- b. Akuntabilitas (akuntability)
- c. Pertanggungjawaban (responsibility)
- d. Indenpedensi (indepedency)
- e. Kewajaran (fairness)

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan good corporate governance.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola (good corporate governance). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan

berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Tata kelola

Sebagai pedoman pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance (GCG) bagi PT BPR Mitra Gema Mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Dasar Hukum Kebijakan Penerapan Tata Kelola

Dasar penyusunan penerapan tata kelola di PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
 - UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

Ruang Lingkup Penerapan Tata Kelola

Ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan di BPR Mitra Gema Mandiri meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup dan penerapan tata kelola atau good corporate governance (GCG) tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian Umum

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank perkreditan Rakyat dikatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan tata kelola atau prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh bagian.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tujuan utama dari penerapan tata kelola atau good corporate governance (GCG) yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar good corporate governance (GCG)

Pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

- Mendukung pencapaian visi dan misi BPR
- Mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui peningkatan kinerja yang signifikan
- Memaksimalkan nilai perusahaan
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya bahwa kepengurusan dan pengawasan BPR dijalankan secara profesional

- Menjamin kesehatan dan kemajuan BPR secara berkesinambungan
- Memberikan pedoman bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan BPR dalam menjalankan tugas pekerjaannya
- Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif
- Mengoptimalkan hubungan risk return yang konsisten dengan strategi bisnis
- Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
- Mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG

3. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerapan tata kelola

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas berdasarkan penerapan tata kelola atau prinsip-prinsip dasar good corporate governance tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari karyawan, direksi, dewan pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan tata kelola atau good corporate governance, maka pihak manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance secara umum termasuk kebijakan direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola bank yang benar.

2. Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan direksi.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI)

Satuan Audit Intern (SKAI/SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance (GCG) melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa good corporate governance telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh bagian dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat dan Karyawan BPR

Setiap jajaran dalam organisasi BPR wajib memahami dan melaksanakan penerapan tata kelola atau prinsip-prinsip good corporate governance secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi BPR. Pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance yang efektif akan mendorong karyawan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain yang tentu sangat berharap agar prinsip-prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Laporan pelaksanaan penerapan tata kelola atau good corporate governance BPR Mitra Gema Mandiri disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola BPR Mitra Gema Mandiri tahun 2016 :

1. Hasil penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan tata kelola
2. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
3. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR

4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris
 5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
 6. Frekuensi rapat dewan komisaris
 7. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
 8. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
 9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan dana
- a. Hasil Penilaian Sendiri (self assesment) Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil self assesment tahun 2016 PT BPR Mitra Gema Mandiri memperoleh nilai komposit 2,25 atau dengan predikat baik, dimana rincian peringkat untuk masing-masing faktor serta nilai komposit hasil self assesment adalah sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20	3,13	0,63
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	15	2,75	0,41
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10	2,5	0,25
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	2,5	0,25
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,94	0,19
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	0,18	0,00
8	Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern	10	2,63	0,26
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	1,54	0,12
10	Rencana bisnis BPR	7,5	0,96	0,07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	0,68	0,05
Nilai Komposit		100	18,63	2,24
Predikat		Baik		

- b. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Gunawan Waluyo menjabat sebagai Direktur Utama
2. Andri Diana Dewi P menjabat sebagai Direktur

Seluruh Anggota Direksi tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Mitra Gema Mandiri.

Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham

- c. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Muhamad Sugito menjabat sebagai Komisaris Utama
2. Fatkhurrohman menjabat sebagai Komisaris

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Mitra Gema Mandiri.

Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Remunerasi yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
 - a. Direktur Utama sebesar Rp 7.552.500,- per bulan
 - b. Direktur sebesar Rp 5.835.000,- per bulan
 - c. Komisaris Utama sebesar Rp 3.100.000,- per bulan
 - d. Komisaris sebesar Rp 2.300.000,- per bulan
2. Fasilitas yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
 - a. Direksi berhak atas uang makan lembur sebesar Rp 25.000,- apabila melaksanakan kerja lembur lebih dari dua jam.
 - b. Direksi setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan maksimal sebesar ;
 - Laki-laki @ Rp 400.000,-
 - Perempuan @ Rp 500.000,-

- c. Direksi setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal Rp 350.000,-
- d. Direksi berhak atas tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian yaitu sebesar :
 - Direktur Utama sebesar Rp 1.000.000,-
 - Direktur sebesar Rp 700.000,-
- e. Direksi berhak atas tunjangan olah raga yang diterima setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian yaitu sebesar Rp 200.000,-
- f. Direksi berhak atas fasilitas handphone. Pengulangan pembelian handphone dapat dilaksanakan apabila handphone yang sebelumnya telah habis nilai penyusutannya. Harga handphone maksimal sebesar Rp 3.500.000,-
- g. Direksi berhak atas tunjangan komunikasi untuk pembayaran pulsa handphone. Besarnya tunjangan komunikasi untuk direksi sebesar Rp 400.000,- setiap bulan
- h. Direksi dan keluarga berhak atas penggantian untuk perawatan di rumah sakit. Perawatan rumah sakit ditujukan untuk istri atau suami direksi/anak direksi, penggantian dari BPR Mitra Gema Mandiri dengan menunjukkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa perusahaan/instansi istri/suami bekerja tidak memberikan penggantian perawatan di rumah sakit. Batas maksimum penggantian perawatan rumah sakit dalam setahun sebesar Rp 20.000.000,-
- i. Direksi berhak atas penggantian biaya bersalin sampai anak ke dua atau kelahiran kedua tanpa mempertimbangkan kelas perawatan dengan ketentuan maksimal Rp 3.000.000,-. Apabila persalinan harus dilakukan dengan operasi caesar maka besarnya penggantian Rp 6.000.000,-.
- j. Direksi berhak atas penggantian kacamata (frame dan lensa) dua tahun sekali sebesar Rp 750.000,-
- k. Direksi berhak atas tunjangan pernikahan sebesar Rp 2.000.000,-
- l. Direksi berhak atas penggantian perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Uang saku : Rp 350.000,- per hari
 - Transportasi : Pesawat
 - Hotel (maks) : Rp 500.000,- per hari
 - Laundry (maks) : Rp 50.000,- per hari

- m. Direksi berhak atas uang duka sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila direksi meninggal dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris berupa :
- Biaya penguburan Rp 1.500.000
 - Honor selama 3 bulan berturut-turut
- n. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan nilai maksimal sebesar @ Rp 400.000,- per Komisaris
- o. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal Rp 350.000,- per Komisaris
- p. Dewan Komisaris berhak atas tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian. Besarnya tunjangan jabatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama Rp 700.000,-
 - Komisaris Rp 500.000,-
- q. Dewan Komisaris berhak akan tunjangan komunikasi yaitu sebesar Rp 300.000,- setiap bulan
- r. Dewan Komisaris berhak atas penggantian perjalan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Uang saku : Rp 350.000,- per hari
 - Transportasi : Darat dan/atau udara
 - Hotel (maks) : Rp 500.000,- per hari
 - Laundry (maks) : Rp 50.000,- per hari
- s. Dewan Komisaris berhak atas uang duka sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila Komisaris meninggal dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris berupa :
- Biaya penguburan Rp 1.500.000,-
 - Honor selama 3 bulan berturut-turut
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di BPR Mitra Gema Mandiri :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah : 4,30 : 1
 2. Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah adalah : 1,29 : 1
 3. Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah adalah : 1,34 : 1
 4. Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi adalah : 2,44 : 1
 5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah : 1,87 : 1
- f. Frekuensi rapat dewan komisaris

Tidak ada risalah rapat dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris BPR Mitra Gema Mandiri yang dilaksanakan selama tahun 2016.

- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2016 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap, dan/atau karyawan tidak tetap (honoror dan outsourcing) sebagai mana tabel dibawah ini :

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk Tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPR aspek-aspek legalitas.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2016 tidak ada permasalahan hukum di BPR Mitra Gema Mandiri, sebagai mana tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total		

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2016 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BPR Mitra Gema Mandiri, sebagai mana tabel dibawah ini :


No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan dana

Selama periode 2016 BPR Mitra Gema Mandiri melakukan kegiatan sosial sebagai mana tabel di bawah ini :

No	Nama Penerima	Jumlah/Nominal	Tanggal
1	Kantor Kecamatan Ajibarang	100.000,00	11 Agustus 2016

Purwokerto, 19 Maret 2018



ASEP RIP RIP
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola

BPR MITRA GEMA MANDIRI

PROFIL BPR

Nama BPR	BPR Mitra Gema Mandiri
Alamat BPR	JL. Raya Ajibarang No. 12A Ajibarang Banyumas
Posisi Laporan	2016
Modal Inti BPR	Rp 769.501.241,00
Toatal Aset BPR	Rp 11.343.521.621,00
Bobot Faktor	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri
Tahun 2016

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	3,13	0,63
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	2,75	0,41
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	-	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10	2,50	0,25
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	2,50	0,25
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,94	0,19
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	0,18	0,00
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	2,63	0,26
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	1,54	0,12
10	Rencana bisnis BPR	7,5	0,96	0,07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	0,68	0,05
Nilai Komposit		100	18,81	2,24
Predikat		Baik		

No	Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1	$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
2	$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
3	$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
4	$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
5	$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			3			Ya, direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian				4		Direksi belum mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan baik.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.					5	Tidak ada risalah rapat dan dokumentasi yang baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.					5	Tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.					5	Direksi belum pernah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	4	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9,0	16,0	75,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					100	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5					20	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2,0	
	Penjumlahan S + P + H					15,7	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%					3,13	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.			3			Ya, Dewan komisaris ada dua.
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				4		Satu Dewan direksi sedang diajukan.
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.			3			Ya, seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			3			Satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.					5	Modal inti BPR Rp 607.650.886
	6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.					5	Belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang baik.
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.					5	Satu Dewan Komisaris merangkap jabatan.
	8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			3			Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga.
	9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			3			Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	15	4	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	45	16	75	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					136	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 9					15,1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5): 50%					7,6	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.					5	Belum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dengan baik.
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.					5	Komisaris belum mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan optimal.
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.				4		Dewan Komisaris terkadang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.				4		Dewan Komisaris belum optimal dalam menerapkan pengawasan.
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.					5	Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.					5	Dewan Komisaris belum sepenuhnya menerapkan musyawarah mufakat.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			3			Ya, anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut					5	Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	8	25	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9,0	32,0	125,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					166	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8					21	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					8,3	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris					5	Belum ada risalah rapat dan didokumentasi yang baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	25,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5					25	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2,5	
	Penjumlahan S + P + H					18,36	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%					2,75	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%						

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.					5	Belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	-	5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	25
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						25
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						25,0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						12,5
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.					5	Belum ada koordinasi yang baik antar masing-masing bagian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	-	5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	25,0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						25
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						10,0
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.					5	Tidak diungkapkan dalam setiap keputusan dan tidak didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	-	5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	25,0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						25
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						25
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						2,5
	Penjumlahan S + P + H						25,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%						2,50

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan Independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional					5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belua ada.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.					5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belua ada.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.					5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belua ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	25	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	125	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					125	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5					25,0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					12,5	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belua ada.
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belua ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	-	25
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	125,0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						125
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						10,0

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.					5	Belum optimal menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	75,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					75	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3					25,00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2,5	
	Penjumlahan S + P + H					25,00	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%					2,50	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			3			Ya, memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.					5	Pengurus kurang memperhatikan hasil dari audit intern.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).					5	Belum ada PE yang menangani fungsi kepatuhan
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			3			Ya, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					5	Fungsi audit intern kurang diperhatikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	-	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18	-	75	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					93	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 5					18,6	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5): 50%					9,3	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.					5	Tidak menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern.
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.					5	Belum pernah melakukan kaji ulang ataupun perbaikan atas kelemahan SOP
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.				4		Pelaksanaan fungsi audit intern belum maksimal
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.					5	Belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	4	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16,0	75,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					91	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4					22,75	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					9,1	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.				4		Belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Kurang optimal menyampaikan laporan.
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				3		Ya, menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	3	8	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9,0	32,0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					41	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4					10,25	
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1,0	
	Penjumlahan S + P + H					19,43	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%					1,94	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.			3			Ya, penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		-	-	9	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						9,0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						4,5
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.			3			Ya, dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Ya, BPR telah melaporkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		-	-	9,0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						5
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						1,8
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk			3			Ya, hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		-	-	18,0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						9
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,9
	Penjumlahan S + P + H						7,20
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%						0,18

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.					5	Belum menunjuk PE
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko					5	Belum ada kebijakan
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					5	Belum memiliki
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	75	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					75	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					25,0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					12,5	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.				4	5	Belum disusun Belum maksimal
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					5 5 5	Belum dievaluasi Belum dievaluasi Belum dievaluasi
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				4		Belum maksimal
	7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.				4		Belum menyeluruh
	8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum diterapkan
	9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.				4		Belum maksimal
	10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.				4		Belum maksimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	20	25	
		-	-	-	80,0	125,0	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					205	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					29,29	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7					11,7	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum menyusun
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		belum maksimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16,0	25,0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					41	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					20,50	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2,1	
	Penjumlahan S + P + H					26,26	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%					2,63	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.					5	Tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	25	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					25,0	
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					12,5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				4		Kurang optimal mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.				4		Proses pemberian kredit kurang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	8	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	32,0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					32	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					16	
	Dikalikan dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					6,4	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Laporan pemberian kredit oleh BPR yang melampaui BMPK kurang diperhatikan.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Beberapa kali melanggar dan/atau melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	8	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	32,0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					32	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					16	
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1,6	
	Penjumlahan S + P + H					20,50	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%					1,54	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.				4		Rencana bisnis BPR belum disusun dengan baik.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Belum bisa menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara sumber daya manusia, teknologi, informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.				4		Rencana bisnis tidak didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	12	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	48	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					48	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					16,0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					8,0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:						Rencana bisnis BPR belum disusun dengan baik.
	a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;				4		
	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan						
	c. penerapan manajemen risiko.						
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.				4		Dewan Komisaris belum melaksanakan pengawasan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16,0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					16	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					8	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					3,2	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Belum pernah menyampaikan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16,0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					16	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1					16	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1,6	
	Penjumlahan S + P + H					12,80	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%					0,96	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Ya, tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					9,0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					4,5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, BPR menyusun laporan tahunan.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			3			Ya, BPR melaksanakan transparansi informasi.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	12	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	36,0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					36	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4					9	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					3,6	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			3			Ya, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18,0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					18	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					9	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0,9	
	Penjumlahan S + P + H					9,00	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%					0,68	

Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri Tahun 2016 nilai komposit 2,24 atau dengan predikat baik dimana rincian peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit hasil Penilaian Sendiri (self assessment) adalah sebagai berikut

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20	3.13	0.63
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	15	2.75	0.41
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10	2.50	0.25
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	2.50	0.25
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1.94	0.19
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.5	0.18	0.00
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10	2.63	0.26
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	1.54	0.12
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.96	0.07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.68	0.05
Nilai Komposit		100	18.81	2.24
Predikat		Baik		

Kesimpulan :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Anggota Direksi baru satu, satu calon anggota direksi dalam proses pengajuan untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di OJK
- b. Direksi belum bias konsisten dalam menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai audit intern, auditor extern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Direksi belum dapat sepenuhnya menerapkan musyawarah mufakat jika terdapat perbedaan pendapat.
- d. Banyak temuan biaya dan fasilitas diluar ketetapan RUPS.
- e. Direksi belum bisa membudayakan pembelajaran secara baik dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

- f. Direksi belum mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
 - g. Direksi belum memiliki dan belum melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
 - h. Direksi tidak dengan baik mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
 - i. Hasil rapat Direksi tidak dituangkan dalam risalah rapat dan tidak didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
 - j. Tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai.
 - k. Direksi belum pernah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- a. Dewan Komisaris belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
 - b. Dewan Komisaris belum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan baik.
 - c. Komisaris belum mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan optimal.
 - d. Dewan Komisaris belum sepenuhnya menerapkan musyawarah mufakat.
 - e. Hasil rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam risalah rapat dan belum didokumentasikan dengan baik dan jelas.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- a. Tidak ada penilaian karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000
4. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
 - b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, belum ada koordinasi yang baik antar masing - masing bagian.
 - c. Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan, BPR tidak mengungkapkan dalam setiap keputusan dan tidak terdokumentasi dengan baik.
-

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - a. Belum ada anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan
 - b. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk menangani Fungsi Kepatuhan belum ada.

 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
 - a. Pengurus kurang memperhatikan hasil temuan dari Audit Intern.
 - b. BPR tidak memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
 - c. BPR tidak menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern.
 - d. BPR belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - a. BPR telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern dengan baik sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

 8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
 - a. BPR belum menerapkan manajemen resiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko BPR.

 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - a. BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
 - b. BPR kurang optimal mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.
 - c. Proses pemberian kredit kurang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
 - d. Laporan pemberian kredit oleh BPR yang melampaui BMPK kurang diperhatikan.
 - e. BPR Beberapa kali melanggar dan/atau melampaui BMPK.

 10. Rencana Strategis BPR
 - a. Rencana bisnis BPR belum disusun dengan baik.
 - b. BPR belum bisa menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Rencana bisnis tidak didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
 - d. Dewan Komisaris belum melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
-

- e. BPR belum pernah menyampaikan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- a. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
 - b. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
-